

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah umum di zaman yang ditandai dengan perkembangan sosial, teknologi, dan budaya Indonesia. Dengan demikian, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak dapat melanggar nilai dan norma sosial, terutama norma hukum, tetapi baik secara fisik maupun moral. Seseorang mungkin melanggar hukum. sadar atau tidak sadar. ¹

Sebagai wakil generasi muda, mereka memiliki peran strategis yang sangat penting sebagai pewaris bangsa. Namun jika anak dituntut sebagai pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak yang dituduh melakukan tindak pidana melalui pihak berwenang Indonesia. Mengenai kenakalan remaja, konstitusi Indonesia mengatur UU Peradilan Anak no. 11 2012. ²

Sistem peradilan anak telah membuat langkah besar dalam upayanya untuk melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sebelumnya, anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan sebagai orang dewasa. Meskipun anak-anak ini mengikuti ujian tanpa pendamping, mereka segera ditangkap, dipenjara, dan menjadi sasaran pemaksaan dalam bentuk lain, menyebabkan anak-anak tersebut putus sekolah. Contoh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad,

1 Lubis, M. I. D., Marlina, Danialsyah. 2022. *Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, hlm 144

2 Ariani, N. V. (2014). *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak*. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), hlm 16.

maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."³(Qs. Ali Imran:159)

Banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah nyata dan berdampak negatif bagi masa depan masyarakat dan anak itu sendiri. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak mirip dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan segala upaya untuk mencegah permasalahan tersebut, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Memang, ada banyak aktivitas anak yang mengarah pada persepsi kekerasan di masyarakat secara keseluruhan. Ada banyak bentuk kenakalan remaja, seperti anak jalanan dan gadis dalam pelacuran, beberapa di antaranya dipandang sebagai korban kejahatan dan menderita kondisi yang keras. Perilaku menyimpang anak dalam interaksi sosial mempengaruhi kualitas dan kekayaan bangsa generasi penerus anak. Perilaku menyimpang yang sering disebut sebagai "kenakalan" didorong oleh suatu keinginan atau motivasi dari anak tersebut. .

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa motif anak melakukan kejahatan meliputi motif intrinsik dan ekstrinsik. Motivator internal yang berkaitan dengan kecerdasan, usia, jenis kelamin dan status perkawinan anak. Faktor eksternal kenakalan remaja meliputi faktor keluarga, pendidikan, faktor sosial dan faktor media. Di sisi lain, Tannebaum (Giallombardo, 1972) berpendapat bahwa kenakalan remaja, seperti halnya kenakalan, *merupakan hasil dari konflik antara kelompok dan masyarakat luas*. Oleh karena itu, masalah kenakalan dan kriminalitas remaja tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik dan psikis pada anak. Faktor sosial, terutama lingkungan pergaulan (*peer group*), dapat menjadi penyebab utama kenakalan remaja.⁴

Ketika anak-anak diperlakukan sebagai orang dewasa dalam sistem peradilan pidana, efeknya tidak berdaya dan tidak disuasif. Faktanya, sebagian besar anak yang diadili mengalami trauma seumur hidup. Pikiran anak-anak berbeda dengan pikiran orang dewasa, sehingga konsep peradilan pidana yang terlalu menekan penjahat tidak sesuai untuk mereka.

Setiap anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk pertumbuhan yang sehat, serasi dan seimbang serta untuk perkembangan fisik, mental dan sosial mereka. Bentuk pengawasan dan perlindungan remaja seperti ini tidak menghalangi munculnya kenakalan remaja yang dikenal dengan Jamen.

3 Al Quran Qs. Ali Imran:159

4 Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 52-56.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan ke depan kasus anak diperlakukan terpisah dari orang dewasa dalam hal perkembangan mental, minat dan kesejahteraan anak. Negara/pemerintah berupaya untuk mengurangi kekerasan terhadap anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang diubah pada tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (mantan UU Perlindungan Anak 2002). Undang-undang Perlindungan Anak bukanlah undang-undang perlindungan. Resolusi no. 23, 2002 Namun, jumlah kecelakaan tidak menurun dan kualitasnya tidak meningkat, dan anak-anak menjadi korban dan pelaku.

Keadilan adalah perlindungan anak, hukum mencerminkan perlindungan anak yang baik, dan perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan sebagai hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan sebagai upaya hukum untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak di bawah umur.

Perlindungan anak di luar nikah merupakan tanggung jawab bersama lembaga penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, tetapi juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang menangani ABH sebaiknya tidak hanya mengacu pada UU Sisdiknas Pemuda 2012 atau peraturan perundang-undangan lain terkait ABH, tetapi lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang berlaku 2 tahun setelah SPPA. Undang-undang ini diundangkan pada atau sekitar 1 Agustus 2014 (Pasal 10 No. 11 Tahun 2012). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lahir dengan tujuan untuk menyempurnakan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Perubahan khusus dan mencolok dalam UU SPPA yaitu dengan adanya proses diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan metode keadilan restoratif yang mempunyai tujuan untuk membantu proses pemulihan keadaan, yang melibatkan bukan hanya antara anak sebagai pelaku dengan korban tetapi juga melibatkan seluruh pihak yakni keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan pemerintah, agar tercapai keadilan bagi semua pihak.⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SEKOLAH**”

⁵ Abdurrachman, H., F. A. Sudewo., D. I. Permanasari. 2015. *Model Penegakan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan*, hlm 169

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dapat terjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah

C. Ruang Lingkup

Agar kajian lebih terarah, sesuai dengan judul dan pertanyaan skripsi ini, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada masalah penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah di wilayah hukum Polres Metro

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah di wilayah hukum Polres Metro
- b. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah di wilayah hukum Polres Metro

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pembaca pada mahasiswa hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah di bawah umur.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk Akademik: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sebagai pengembangan materi pengajaran serta diharapkan untuk meningkatkan reputasi kampus.
- 2) Untuk Masyarakat : Diharapkan mampu menjadi referensi bacaan bagi masyarakat yang tertarik terhadap ilmu hukum
- 3) Untuk penulis : Penelitian ini menjadi bukti pertanggungjawaban kepada pribadi serta dapat menjadi pemenuh syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teoritis

Kerangka teori adalah pernyataan atau rencana yang berisi semua pernyataan yang digunakan sebagai bahan penelitian berdasarkan hasil penelitian. Kerangka teoritis juga mencakup hubungan antar variabel dan variabel lainnya, seringkali mengarah pada hubungan kausal antara dua atau lebih dari dua variabel tersebut.

Penegakan Hukum. Menurut *Black's Law Dictionary*, penuntutan didefinisikan sebagai tindakan memaksakan sesuatu, seperti hukum. Dasar; melakukan tugas atau perintah ; Penegakan hukum tidak hanya menegakkan supremasi hukum, kata Moradi, tetapi juga menghormati nilai-nilai yang mendasari standar tersebut. Oleh karena itu para penegak hukum harus memahami ruh hukum yang sebenarnya (*the spirit of the law*) yang melandasi ketentuan-ketentuan hukum yang harus dianutnya, dalam hal ini ruh hukum memiliki dinamika yang berbeda. Aku disini. Dalam *proses legislasi (legislative process)*. Sistem peradilan pidana menegakkan hukum pidana melalui setidaknya empat komponen: polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Keempat unsur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena masyarakat. Sebaliknya masyarakat bertujuan ketertiban masyarakat. mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁶

6 Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Sistem peradilan anak terdiri dari beberapa komponen yang membentuk organisasi: detektif remaja, jaksa remaja, hakim remaja dan penjaga remaja. Peradilan anak khususnya dalam kaitannya dengan anak yang berkonflik dengan hukum harus berpedoman pada beberapa asas. Untuk menyikapi perlindungan hak anak dalam proses pidana di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini diundangkan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan anak dan upaya hukum yang lebih stabil dan efektif perlu diadaptasi.⁷

Perlindungan anak. Perlindungan mencakup tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian fisik dan (atau) mental terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum. Pada prinsipnya perlindungan anak sudah ada sejak negara Indonesia berdiri, sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa negara didirikan untuk menjamin kesejahteraan bersama dan pembelajaran sepanjang hayat bagi warga negaranya. Dengan demikian, ruang kelas dapat diartikan sebagai mempromosikan minat umum dan memelihara kehidupan sosial, khususnya proses pendidikan, karena pada umumnya ruang kelas menampung anak-anak dari segala usia.

Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti pada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan serta berkemauan meneruskan cita-cita luhur berdasarkan Pancasila. Hanya dengan perkembangan dan pertumbuhan yang rasional inilah kita dapat menyuntikkan energi ke masa depan tanah air dan bangsa kita. Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 dibuat untuk menjamin perlindungan hak-hak anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum. Secara khusus, ini akan menetapkan perlakuan terhadap anak di bawah umur dalam prosedur verifikasi identitas dan menjamin perlindungan hak-hak anak di bawah umur. di pengadilan anak. Pasal 65 UU Perlindungan Anak no. 23 Tahun 2002 (UU Perlindungan Anak di Bawah Umur) menegaskan perlunya perlindungan hak anak dalam proses peradilan terhadap anak yang melanggar hak tersebut. Perlindungan hukum anak dalam peradilan anak terhadap anak dalam konflik

⁷ Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), hlm 17

dipastikan melalui penggunaan ketentuan khusus seperti: Prosedur tertutup bagi anak yang memerlukan perhatian, perhatian dan dedikasi dari lembaga penegak hukum yang menangani anak. Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk menegakkan hak-hak anak yang melanggar hukum dan tindakan hukum lainnya terhadap pelanggar hukum anak.⁸

2. Kerangka Konseptual

Aparat konseptual penelitian adalah hubungan atau hubungan antara konsep masalah yang diteliti dengan konsep lain. Kerangka konseptual ini membantu untuk menghubungkan dan memproses topik yang dibahas.

- a. **Penegakan hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. **Tindak Pidana** merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana
- c. **Kekerasan adalah** sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian di atas, kami dapat memahami informasi berikut mengenai dokumen ini:

BAB I PENDAHULUAN

Latar lejang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan pengertian umum tentang pokok bahasan sesuai judul/ tema skripsi yang meliputi : penegakan hukum, tindak pidana,kekerasan, dan anak dalam hukum pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

⁸ Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), hlm 53-56.

Bab ini menjelaskan bagaimana cara melakukan penelitian untuk memperoleh data dengan metode penelitian, teknik pengambilan data, dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasan terkait kasus penelitian

BAB V PENUTUP

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil jawaban terhadap masalah sedangkan saran merupakan pendapat peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah